



**P U T U S A N**  
**Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RENO AFRIYANSA bin ANWAR RAMPAK**;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/13 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sumber Jaya RT.012 RW.003 Kel. Sumber Jaya  
Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juli 2024 dan diperpanjang s.d.17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2024 s.d. 5 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2024 s.d. 14 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2024 s.d. 1 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 September 2024 s.d. 24 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2024 s.d. 23 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zainal Abidin Tuatoy, S.Sy., M.H., dan Livia Oktarina, S.H., para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum *For Justice Rafflesia* beralamat di Jl. Raden Fatah Perum Sakinah Blok C No. 19 RT. 24, Kel. Sumur Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah nomor: 568/SK/IX/2024/PN Bgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Reno Afriansya bin Anwar Rampak cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa Reno Afriansya bin Anwar Rampak dengan pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus pipet berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) Gram dan dilakukan penelitian seberat 0,10 (nol koma satu nol) Gram sisa untuk persidangan seberat 0,10 ( nol koma satu nol ) Gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) Unit HP Infinix warna Hijau berserta Kartu Simcardnya 0838-5229-6223;
  - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : BD-6157-IN.Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima untuk seluruh Nota Pembelaan (Pleidoi) yang kami sampaikan, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Reno Afriansyah bin Anwar Rampak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Menyatakan Terdakwa Reno Afriansyah bin Anwar Rampak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi diri sendiri.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Reno Afriansyah Bin (Alm) Anwar Rampak pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Bhayangkara No.49 RT.012 RW.08 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di TPI Pulau Baai ditelpon oleh saksi Sudarmin dengan mengatakan "Kesini dulu tempat abang (TPI)" tersangka menjawab "Yo bang tunggu sebentar" kemudian terdakwa pergi menemui saksi Sudarmin dan sesampainya disana terdakwa melihat saksi Sudarmin bersama temannya kemudian saksi Sudarmin berkata "Tolong ambikkan sabu kawan abang nich, sabu yang tiga ratus" terdakwa jawab "Yo bang" kemudian terdakwa menerima uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Sudarmin kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Sudarmin dan mampir di Konter HP untuk mentransfer uang ke Sdr. Rafles (DPO) dan Terdakwa menchat WA Sdr. Rafles "Bang, aku mau naikkan dana" dijawab oleh Sdr Rafles " Yo Naikkanlah" terdakwa balas " Aku minta yang 25 (Paket Rp 500.000,-) dijawab

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Rafles “Yo, Transferlah” kemudian terdakwa jawab “Uang aku ada empat setengah bang (Rp 450.000,-) jawab Sdr. Rafles “Yo, dak apo naikanlah” terdakwa balas “Yo bang aku naikkan, minta No. rekening bang” kemudian terdakwa men-transfer uang sebesar Rp 450.000,-, dimana uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa dan ditambah uang dari saksi Sudarmin sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa transfer Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lewat aplikasi Dana ke No.rek An. Muhammad Harri Nasution setelah itu terdakwa kirim bukti transfer ke WA Sdr. Rafles dan dijawab Sdr. Rafles “Yo, tunggu sebentar klak abang kirim petanyo dan tidak lama kemudian Sdr. Rafles mengirim photo lokasi peta sabu tersebut “di depan Rumah Sakit M. Yunus ada warung makan Rizki disamping trotoar dibawah batu, kesing pipet” kemudian terdakwa pergi ketempat sesuai dengan petunjuk peta dari Sdr. Rafles kemudian terdakwa cari dan ketemu di bawah batu 1 (satu) paket shabu dengan kesing pipet. Kemudian terdakwa ambil dan tiba-tiba datang pekerja bangunan berkata kepada terdakwa “Apa kau cari” terdakwa jawab “Idak ado” dan dikarenakan terdakwa cemas kemudian terdakwa lari dan dikejar oleh masyarakat dan terdakwa diserahkan kepada pihak berwajib;

Bahwa shabu milik terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium positif (+) mengandung metafetamin termasuk narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan laporan pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0254 tanggal 19 Juli 2024 dengan berat bersih 0,20 gram dilakukan penelitian 0,10 gram untuk persidangan 0,10 gram sesuai dengan berita acara penimbangan Nomor 328/60714.00/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Simpang Sekip;

Bahwa perbuatan terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak untuk kepentingan kesehatan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU Kedua :

Bahwa ia terdakwa Reno Afriyansa Bin (Alm) Anwar Rampak pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 WIB bertempat di pinggir jalan Bhayangkara No.49 RT.012 RW.08 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di TPI Pulau Baai ditelpon oleh saksi Sudarmin dengan mengatakan "Kesini dulu tempat abang (TPI)" tersangka menjawab "Yo bang tunggu sebentar" kemudian terdakwa pergi menemui saksi Sudarmin dan sesampainya disana terdakwa melihat saksi Sudarmin bersama temannya kemudian saksi Sudarmin berkata "Tolong ambikkan sabu kawan abang nich, sabu yang tiga ratus" terdakwa jawab "Yo bang" kemudian terdakwa menerima uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Sudarmin kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Sudarmin dan mampir di Konter HP untuk mentransfer uang ke Sdr. Rafles (DPO) dan terdakwa men-chat WA Sdr. Rafles "Bang, aku mau naikkan dana" dijawab oleh Sdr Rafles " Yo Naikkanlah" terdakwa balas " Aku minta yang 25 (Paket Rp 500.000,-) dijawab Sdr. Rafles " Yo, Transferlah" kemudian terdakwa jawab "Uang aku ada empat setengah bang (Rp 450.000,-) jawab Sdr. Rafles "Yo, dak apo naikkanlah" terdakwa balas "Yo bang aku naikkan, minta No. rekening bang" kemudian terdakwa men-transfer uang sebesar Rp 450.000,-, dimana uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa dan ditambah uang dari saksi Sudarmin sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa transfer Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lewat aplikasi Dana ke No.rek An. Muhammad Harri Nasution setelah itu terdakwa kirim bukti transfer ke WA Sdr. Rafles dan dijawab Sdr. Rafles "Yo, tunggu sebentar klak abang kirim petanyo dan tidak lama kemudian Sdr. Rafles mengirim photo lokasi peta sabu tersebut "di depan Rumah Sakit M. Yunus ada warung makan Rizki disamping trotoar dibawah batu, kesing pipet" kemudian terdakwa pergi ketempat sesuai dengan petunjuk peta dari Sdr. Rafles kemudian terdakwa cari dan ketemu di bawah batu 1 (satu) paket shabu dengan kesing pipet. Kemudian terdakwa ambil dan tiba-tiba datang pekerja bangunan berkata kepada terdakwa "Apa kau cari" terdakwa jawab "Idak ado" dan dikarenakan terdakwa cemas kemudian terdakwa lari dan dikejar oleh masyarakat dan terdakwa diserahkan kepada pihak berwajib;

Bahwa shabu milik terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium positif (+) mengandung metafetamin termasuk narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0254 tanggal 19 Juli 2024 dengan berat bersih 0,20 gram dilakukan penelitian 0,10 gram untuk persidangan 0,10 gram sesuai dengan berita acara penimbangan Nomor 328/60714.00/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Simpang Sekip;

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak untuk kepentingan kesehatan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU Ketiga

Bahwa ia terdakwa Reno Afriyansa Bin (Alm) Anwar Rampak pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat TPI Pulau Baai Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu terakhir pada hari jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di TPI Pulau Baai Bengkulu kemudian hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di TPI Pulau Baai ditelpon oleh saksi Sudarmin dengan mengatakan "Kesini dulu tempat abang (TPI)" tersangka menjawab "Yo bang tunggu sebentar" kemudian terdakwa pergi menemui saksi Sudarmin dan sesampainya disana terdakwa melihat saksi Sudarmin bersama temannya kemudian saksi Sudarmin berkata "Tolong ambikkan sabu kawan abang nich, sabu yang tiga ratus" terdakwa jawab "Yo bang" kemudian terdakwa menerima uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Sudarmin kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Sudarmin dan mampir di Konter HP untuk mentransfer uang ke Sdr. Rafles (DPO) dan terdakwa men-chat WA Sdr. Rafles "Bang, aku mau naikkan dana" dijawab oleh Sdr Rafles " Yo Naikkanlah" terdakwa balas " Aku minta yang 25 (Paket Rp 500.000,-) dijawab Sdr. Rafles " Yo, Transferlah" kemudian terdakwa jawab "Uang aku ada empat setengah bang (Rp 450.000,-) jawab Sdr. Rafles "Yo, dak apo naikkanlah" terdakwa balas "Yo bang aku naikkan, minta No. rekening bang" kemudian terdakwa men-transfer uang sebesar Rp 450.000,-, dimana uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan ditambah uang dari saksi Sudarmin sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa transfer Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lewat aplikasi Dana ke No.rek An. Muhammad Harri Nasution setelah itu terdakwa kirim bukti transfer ke WA Sdr. Rafles dan dijawab Sdr. Rafles "Yo, tunggu sebentar klak abang kirim petanyo dan tidak lama kemudian Sdr. Rafles mengirim photo lokasi peta sabu tersebut "di depan Rumah Sakit M. Yunus ada warung makan Rizki disamping trotoar dibawah batu, kesing pipet" kemudian terdakwa pergi ketempat sesuai dengan petunjuk peta dari Sdr. Rafles kemudian terdakwa cari dan ketemu di bawah batu 1 (satu) paket shabu dengan kesing pipet. Kemudian terdakwa ambil dan tiba-tiba datang pekerja bangunan berkata kepada terdakwa "Apa kau cari" terdakwa jawab "Idak ado" dan dikarenakan terdakwa cemas kemudian terdakwa lari dan dikejar oleh masyarakat dan terdakwa diserahkan kepada pihak berwajib;

Bahwa terdakwa dijanjikan oleh saksi Sudarmin akan diberikan sabu untuk dipakai oleh terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita cara pemeriksaan urine yang dilakukan pada hari Selasa pukul 12.51 WIB tanggal 16 Juli 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Sri Agus Surya Anita Dokter pada RS. Bhayangkara Bengkulu dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin (+) dan Metamphetamin (+);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Junaidi Bin Pingai dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 09.00 WIB dipinggir jalan Bhayangkara No. 48 RT 012 RW 008 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus pipet dan juga diamankan 1 (satu) Unit HP Infinix warna hijau beserta kartu simcard 083852296223 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 6157 IN;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika yang dibungkus plastik klip bening dibungkus pipet tersebut di dapat dari seorang laki-laki yang bernama sdr. Raffles lewat petunjuk peta dipinggir jalan Bhayangkara Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu simpang 3 depan Rumah Sakit M. Yunus;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli paket yang di duga sabu dari Sdr. Raffles seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat saksi dan team sedang berada dikantor Ditresnarkoba Polda Bengkulu tiba-tiba mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa mereka telah mengamankan terdakwa yang sedang mencari sesuatu yang diduga paketan narkotika kemudian saksi bersama team menuju lokasi yaitu di didepan kantor rumah saksi M Yunus didepan kantor Yankesmas Zakat Amal dan disana sudah diamankan terdakwa bersama barang berupa 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus pipet kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket yang di diuga sabu yang terdakwa buang diatas rumput tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus pipet dan juga diamankan 1 (satu) Unit HP Infinix warna hijau beserta kartu simcard 083852296223 dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 6157 IN adalah barang yang dimiliki terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa transfer Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan aplikasi Dana ke No.rek An. Muhammad Harri Nasution;
- Bahwa Terdakwa transfer Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lewat aplikasi Dana ke No.Rek a.n. Muhammad Harri Nasution setelah itu terdakwa kirim bukti transfer ke WA Sdr. Rafles dan dijawab Sdr. Rafles "Yo, tunggu sebentar klak abang kirim petanyo dan tidak lama kemudian Sdr. Rafles mengirim photo lokasi peta sabu tersebut "di depan Rumah Sakit M. Yunus ada warung makan Rizki disamping trotoar dibawah batu, kesing pipet" kemudian terdakwa pergi ketempat sesuai dengan petunjuk peta dari Sdr. Rafles kemudian terdakwa cari dan ketemu di bawah batu 1 (satu) paket yang di duga shabu dengan kesing pipet;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Imanuel Perangin Angin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/206/VII/2024 Ditresnarkoba tanggal 16 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 09.00 WIB di pinggir jalan Bhayangkara No. 48 RT 012 RW 008 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan ingin mengambil paketan di duga sabu melalui peta;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu yang dibungkus plaktik klip bening dibungkus pipet dan juga diamankan 1 (satu) Unit HP Infinix warna hijau beserta kartu simcard 083852296223 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 6157 IN;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli sabu tersebut dari Sdr. Rafles seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat saksi dan team sedang berada dikantor Ditresnarkoba Polda Bengkulu tiba- tiba mendapat informasi dari

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat bahwa mereka telah mengamankan terdakwa yang sedang mencari sesuatu yang diduga paketan narkoba kemudian saksi bersama team menuju lokasi yaitu di didepan kantor rumah saksi M Yunus didepan kantor Yankesmas Zakat Amal dan disana sudah diamankan terdakwa bersama barang berupa 1 (satu) paket yang di duga Narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibungkus pipet kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket yang di duga sabu yang terdakwa buang diatas rumput tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plaktik klip bening dibungkus pipet dan juga diamankan 1 (satu) Unit HP Infinix warna hijau beserta kartu simcard 083852296223 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 6157 IN adalah barang yang dimiliki terdakwa ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa transfer Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan aplikasi Dana ke No.rek An. Muhammad Harri Nasution;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Yuliantoni, S.Sos Bin Zulkipli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan proses penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/206/VII/2024 Ditresnarkoba tanggal 16 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 09.00 WIB di pinggir jalan Bhayangkara No. 48 RT 012 RW 008 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang yaitu 1 (satu) paket yang di duga sabu yang terbungkus plaktik klip bening pipet dan juga diamankan 1 (satu) Unit HP Infinix

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hijau beserta kartu simcard 083852296223 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 6157 IN;

- Bahwa Terdakwa mengakui membeli sabu tersebut dari Sdr. Rafles seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat saksi dan team sedang berada dikantor Ditresnarkoba Polda Bengkulu tiba-tiba mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa mereka telah mengamankan terdakwa yang sedang mencari sesuatu yang diduga paketan narkoba kemudian saksi bersama team menuju lokasi yaitu di didepan kantor rumah saksi M Yunus didepan kantor Yankesmas Zakat Amal dan disana sudah diamankan terdakwa bersama barang yaitu 1 (satu) paket yang di duga Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus pipet kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui yang terdakwa buang diatas rumput tersebut adalah barang yang di duga sabu milik terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plaktik klip bening dibungkus pipet dan juga diamankan 1 (satu) Unit HP Infinix warna hijau beserta kartu simcard 083852296223 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 6157 IN adalah barang yang dimiliki terdakwa ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa transfer Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan aplikasi Dana ke No.rek An. Muhammad Harri Nasution;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh masyarakat dan diserahkan pada polisi pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 09.00 WIB dipinggir Jl. Bhayangkara No. 48 RT 012 RW.008 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan oleh masyarakat dan polisi pada saat Terdakwa diamankan yaitu 1 (satu) paket yang di duga sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus pipet , 1 (satu) Unit HP infinix warna hijau beserta *Simcard* 083852296223 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 6157 IN;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket di duga sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus pipet tersebut yang ditemukan diatas rumput tersebut sempat terdakwa buang pada saat diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket di duga sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus pipet tersebut adalah pesanan Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Sudarmin;
- Bahwa Terdakwa mendapat barang bukti berupa 1 (satu) paket di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus pipet tersebut dari Sdr. Rafles;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 07.00 Wib pada saat Terdakwa sedang di Kapal Pancing menunggu bongkar di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau bai Ikan tiba-tiba sdr SUDARMIN Alias EMPENG Bin Alm AMBOK TANG menelepon terdakwa telepon wa “ KESINI DULU TEMPAT ABANG ( TPI ) ? ” aku jawab “ YO BANG TUNGGU BENTAR “ dan kemudian Terdakwa pergi menemui sdr SUDARMIN Als EMPENG yang jaraknya tidak jauh;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat sdr SUDARMIN Als EMPENG berdua dengan kawannya yaitu sdr SAIDI AMRI Bin ( Alm ) RAMLI BAHIR dan kemudian sdr SUDARMIN Als EMPENG berkata kepada saya “ TOLONG KAU AMBIKAN SABU KAWAN ABANG NICH SABU YANG TIGA RATUS “ Terdakwa jawab “ YO BANG “ dan sdr SUDARMIN Als EMPENG menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 ( tiga ratus ribu ) rupiah;
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Beat warna hitam milik sdr SUDARMIN Als EMPENG dan kemudian terdakwa pamit pergi dan dengan mengendarai sepeda motor kemudian mampir dulu ke Konter HP sebelum Terdakwa transfer uang tersebut Terdakwa Chat WA sdr Rafles “ BANG AKU MAU NAIKAN DANA ? “ jawab Rafles “ YO NAIKAN LAH “ Terdakwa balas

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ AKU MINTA YANG 25 ( PAKET RP.500.00,00 ) “ jawab Rafles “ YO, TRANSFERLAH “ Terdakwa balas “ UANG AKU ADA EMPAT SETENGAH BANG ( 450.000,00 ) ?” jawab Rafles “ YO DAK APO APO NAIKAN LAH “ Terdakwa balas “ YO BANG AKU NAIKAN, MINTA NOMOR REKENINGNYA BANG “;

- Bahwa tidak lama dikirim nomor rekening tersebut dan kemudian terdakwa mengambil uangnya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah dan Terdakwa gabung dengan uang dari sdr SUDARMIN Als EMPENG sebesar Rp.300.000,00 ( tiga ratus ribu ) rupiah dan kemudian Terdakwa transfer uang sebesar Rp. 450.000,00 lewat Aplikasi DANA kenomor rekening atas nama MUHAMMAD HARRI NASUTION dikonter Hp tersebut dan setelah transfer uang tersebut, Terdakwa kirim bukti setor ke chat wa sdr Rafles dan dibalas sdr Rafles “ YO TUNGGU BENTAR, KELAK ABANG KIRIM PET NYO “ dan tidak lama sdr Rafles mengirimkan foto lokasi peta tersebut “ DIDEPAN RUMAH SAKIT M. YUNUS ADA WARUNG MAKAN RIZKY DISAMPING TROTOAR DIBAWA BATU, KESING PIPET “;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke arah Rumah Sakit M Yunus dan sesampainya di Lokasi sesuai peta tersebut disamping rumah Makan Rizki depan Rumah Sakit M. Yunus dan mencari pesannya tersebut dan betul saja ada dibawa batu 1 ( satu ) paket yang di duga sabu dengan kasing pipet dan Terdakwa ambil tiba-tiba datang orang pekerja bangunan sambil berkata “ APO KAU CARI ?” Terdakwa jawab “IDAK ADO ADO”;

- Bahwa Terdakwa pergi dikarenakan cemas dan kabur berlari dan dikejar oleh masyarakat dan Terdakwa terpojok tidak ada jalan lagi dan kemudian 1 ( satu ) paket yang di duga sabu tersebut Terdakwa buang keatas rumput dan Terdakwa langsung diamankan masyarakat dan ada masyarakat yang melihat Terdakwa membuang paketan sabu tersebut dan ditemukan oleh masyarakat dan kemudian tidak lama datang Polisi dari Polda Bengkulu dan Terdakwa diserahkan masyarakat ke Polisi dari Narkoba Polda Bengkulu dan kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polda Bengkulu dan pada pada saat di kantor Narkoba Polda Bengkulu Terdakwa diinterogasi Polisi dan mengakui telah memesan paketan sabu tersebut via

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dan Terdakwa diminta tolong oleh sdr SUDARMIN Als EMPENG untuk membelikan paketan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak berencana untuk memperjualbelikan atau mencari keuntungan kepada orang lain atas paket yang di duga narkoba Gol. I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menggunakan sendiri barang yang di duga sabu-sabu yang ia beli dari sdr. Rafles;
- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan sabu-sabu tersebut 1x seminggu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 328/60714.00/2024 tanggal 16 Juli 2024 dari PT. Penggadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip;
- Hasil Uji Laboratorium Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0254 dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Bengkulu;
- Resume Hasil Asesmen Nomor : R/38/VIII/RH.01/ASM/2024/BNNP dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Bengkulu;
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/108/VII/2024/Rumkit dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang dinyatakan di sidang pengadilan, serta surat yang dihadirkan pada saat pemeriksaan di pengadilan telah diperoleh petunjuk yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada fakta hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus pipet berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) Gram dan dilakukan penelitian seberat 0,10 ( nol koma satu nol ) Gram sisa untuk persidangan seberat 0,10 ( nol koma satu nol ) Gram;

1 (satu) Unit HP Infinix warna Hijau berserta kartu simcardnya 0838-5229-6223;

1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : BD-6157-IN;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh masyarakat dan diserahkan pada polisi pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 09.00 WIB dipinggir Jl. Bhayangkara No. 48 RT 012 RW.008 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 07.00 Wib pada saat Terdakwa sedang di Kapal Pancing menunggu bongkar di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau bai Ikan tiba-tiba sdr SUDARMIN Alias EMPENG Bin Alm AMBOK TANG menelepon terdakwa telepon wa “ KESINI DULU TEMPAT ABANG ( TPI ) ?” aku jawab “ YO BANG TUNGGU BENTAR “ dan kemudian Terdakwa pergi menemui sdr SUDARMIN Als EMPENG yang jaraknya tidak jauh;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat sdr SUDARMIN Als EMPENG berdua dengan kawannya yaitu sdr SAIDI AMRI Bin ( Alm ) RAMLI BAHIR dan kemudian sdr SUDARMIN Als EMPENG berkata kepada saya “ TOLONG KAU AMBIKAN SABU KAWAN ABANG NICH SABU YANG TIGA RATUS “ Terdakwa jawab “ YO BANG “ dan sdr SUDARMIN Als EMPENG menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 ( tiga ratus ribu ) rupiah;
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Beat warna hitam milik sdr SUDARMIN Als EMPENG dan kemudian terdakwa pamit pergi dan dengan mengendarai sepeda motor kemudian mampir dulu ke Konter HP sebelum Terdakwa transfer uang tersebut Terdakwa Chat WA sdr Rafles “ BANG AKU MAU NAIKAN DANA ? “ jawab Rafles “ YO NAIKAN LAH “ Terdakwa balas “ AKU MINTA YANG 25 ( PAKET RP.500.00,00 ) “ jawab Rafles “ YO, TRANSFERLAH “ Terdakwa balas “ UANG AKU ADA EMPAT SETENGAH BANG ( 450.000,00 ) ?” jawab Rafles “ YO DAK APO APO NAIKAN LAH “ Terdakwa balas “ YO BANG AKU NAIKAN, MINTA NOMOR REKENINGNYA BANG “;
- Bahwa tidak lama dikirim nomor rekening tersebut dan kemudian terdakwa mengambil uangnya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah dan Terdakwa gabung dengan uang dari sdr SUDARMIN Als EMPENG sebesar Rp.300.000,00 ( tiga ratus ribu ) rupiah dan kemudian Terdakwa transfer uang sebesar Rp.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.000,00 lewat Aplikasi DANA kenomor rekening atas nama MUHAMMAD HARRI NASUTION dikonter Hp tersebut dan setelah transfer uang tersebut, Terdakwa kirim bukti setor ke chat wa sdr Rafles dan dibalas sdr Rafles “ YO TUNGGU BENTAR, KELAK ABANG KIRIM PET NYO “ dan tidak lama sdr Rafles mengirimkan foto lokasi peta tersebut “ DIDEPAN RUMAH SAKIT M. YUNUS ADA WARUNG MAKAN RIZKY DISAMPING TROTOAR DIBAWA BATU, KESING PIPET “;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke arah Rumah Sakit M Yunus dan sesampainya di Lokasi sesuai peta tersebut disamping rumah Makan Rizki depan Rumah Sakit M. Yunus dan mencari pesanannya tersebut dan betul saja ada dibawa batu 1 ( satu ) paket yang di duga sabu dengan kesing pipet dan Terdakwa ambil tiba-tiba datang orang pekerja bangunan sambil berkata “ APO KAU CARI ?” Terdakwa jawab “IDAK ADO ADO”;

- Bahwa Terdakwa pergi dikarenakan cemas dan kabur berlari dan dikejar oleh masyarakat dan Terdakwa terpojok tidak ada jalan lagi dan kemudian 1 ( satu ) paket yang di duga sabu tersebut Terdakwa buang keatas rumput dan Terdakwa langsung diamankan masyarakat dan ada masyarakat yang melihat Terdakwa membuang paketan sabu tersebut dan ditemukan oleh masyarakat dan kemudian tidak lama datang Polisi dari Polda Bengkulu dan Terdakwa diserahkan masyarakat ke Polisi dari Narkoba Polda Bengkulu dan kemudian terdakwa dibawa Kekantor Polda Bengkulu dan pada pada saat di kantor Narkoba Polda Bengkulu Terdakwa diinterogasi Polisi dan mengakui telah memesan paketan sabu tersebut via telepon dan Terdakwa diminta tolong oleh sdr SUDARMIN Als EMPENG untuk membelikan paketan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak berencana untuk memperjualbelikan atau mencari keuntungan kepada orang lain atas paket yang di duga narkoba Gol. I jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa berencana untuk menggunakan sendiri barang yang di duga sabu-sabu yang ia beli dari sdr. Rafles;

- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan sabu-sabu tersebut 1x seminggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, terhadap bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum, majelis terlebih dahulu perlu mengomentari dan mengutarakan pendapat Majelis sebagai terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum menurut Majelis adalah tidak tepat bila disusun secara subsidieritas, sebab unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan adalah sama, yaitu unsur yang ada di dalam unsur dakwaan pertama juga ada dalam dakwaan kedua dan penuntut umum sudah Menyusunnya dengan memulai dari pasal ancaman terberat;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dakwaan yang disusun secara subsidairitas adalah apabila dakwaan Primair sudah terbukti, maka dakwaan Subsidair ataupun dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi karena seluruh unsur dari dakwaan berikutnya sudah terangkum dan terbukti di dalam dakwaan sebelumnya, misalnya dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa tidak perlu dibebaskan dari dakwaan Subsidair atau dakwaan lainnya tersebut, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair akan diperiksa dan apabila dakwaan Subsidair terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, berbeda halnya dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, memang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan diperiksa terlebih dahulu, dengan konsekuensi apabila dakwaan yang dipilih hakim untuk diperiksa lebih dulu sudah terbukti, maka hakim memang tidak perlu memeriksa dakwaan lainnya tersebut, akan tetapi guna mengakhiri status Terdakwa dari dakwaan yang sudah terlanjur dituduhkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa maka hakim harus juga dalam amarnya menyatakan terdakwa tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif lainnya dari Penuntut Umum tersebut (bandingkan Andi Hamzah, SH dalam bukunya “Surat Dakwaan” dan Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, hal.399 Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika”, serta A.Karim Nasution dalam buku, “Masalah Surat Dakwaan Dalam Proses Pidana”, Jakarta, Penerbit Percetakan Negara RI, 1982), hal serupa juga diakui dalam SK KMA No.359/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim harus menentukan status dari masing-masing dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang selanjutnya dipandang sebagai dakwaan subsidairitas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu yang dipandang sebagai dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*), setiap orang atau badan hukum penyanggah hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Reno Afriansyah Bin (Alm) Anwar Rampak sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak*" mengacu pada perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan yang dalam hal ini merupakan izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut. Sedangkan unsur "*melawan hukum*" diistilahkan dengan sebutan *wederrechtelijk* yang mengandung maksud *bertentangan dengan hukum*, adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, maka untuk dapat menerapkan unsur ini harus diuraikan secara

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan unsur berikutnya yang merupakan bentuk perbuatan Terdakwa;

Ad.3. unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, diambil, atau dipakai, sedangkan “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dalam hal ini frasa kata “dijual” merupakan penegasan dari frasa kata “menawarkan”, sehingga “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” bahwa menurut kamus Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui pembayaran;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut kamus Bahasa Indonesia mempunyai makna menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian “perantara” menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi penghubung atau dalam jual beli sering disebut pialang, makelar, calo, dsb. “menjadi perantara dalam jual beli” merupakan penegasan dari arti kata “perantara”;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan Terdakwa berangkat untuk mengambil sabu setelah menerima instruksi dari SUDARMIN als EMPENG dan SAIDI AMRI bin (alm) RAMLI dan setelah itu Terdakwa menambah uang untuk di transfer yang sebelumnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menjadi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa yang menambahkan uang atau CK-CK (patungan) tersebut di lakukan agar dapat ikut menggunakan pula narkotika tersebut, bukan dijual kembali, membeli untuk menjual kembali atau melakukan tindakan yang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan mendapatkan keuntungan ekonomis dari narkoba golongan I seberat 0,20 yang ia miliki;

Menimbang, maka dari itu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yang dipandang sebagai dakwaan primair sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang selanjutnya dipandang sebagai dakwaan subsidairitas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke Kedua yang dipandang sebagai dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan (*naturlijke persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*), setiap orang atau badan hukum penyanggah hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Reno Afriansyah Bin (Alm) Anwar Rampak sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “*tanpa hak*” mengacu pada perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan yang dalam hal ini merupakan izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut. Sedangkan unsur “*melawan hukum*” diistilahkan dengan sebutan *wederrechtelijk* yang mengandung maksud *bertentangan dengan hukum*, adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, maka untuk dapat menerapkan unsur ini harus diuraikan secara bersamaan dengan unsur berikutnya yang merupakan bentuk perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB saat Terdakwa sedang di Kapal Pancing menunggu bongkar di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Baai tiba-tiba Sudarmin alias Empeng bin Ambok Tang menelepon Terdakwa dan mengatakan “kesini dulu tempat Abang (TPI)”, lalu dijawab Terdakwa “Yo Bang tunggu bentar”, dan kemudian Terdakwa pergi menemui Sudarmin alias Empeng yang jaraknya tidak jauh dan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bertemu, Sudarmin alias Empeng menyerahkan Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan meminjamkan sepeda motor Beat warna hitam, kemudian mampir dulu ke Konter Handphone dan menghubungi Rafles "Bang Aku mau naikan Dana", yang dijawab Rafles "Yo naikanlah" Terdakwa balas "Aku minta yang 25 (Paket Rp500.000,00)", jawab Rafles "Yo, Transferlah", Terdakwa balas "Uang Aku ada empat setengah Bang (450.000,00)", dijawab Rafles "YO DAK APO APO NAIKAN LAH " terdakwa balas " YO BANG AKU NAIKAN, MINTA NOMOR REKENINGNYA BANG yang kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan digabung uang dari sdr. sdr SUDARMIN AIS EMPENG sebesar Rp300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa transfer uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lewat Aplikasi DANA kenomor rekening atas nama MUHAMMAD HARRI NASUTION dikonter Hp tersebut dan setelah transfer uang tersebut, Terdakwa kirim bukti setor ke chat wa sdr RAFLES dan dibalas sdr RAFLES " YO TUNGGU BENTAR, KELAK ABANG KIRIM PETA NYO " dan tidak lama sdr REFLES kirim FOTO lokasi peta sabu tersebut " DIDEPAN RUMAH SAKIT M. YUNUS ADA WARUNG MAKAN RIZKY DISAMPING TROTOAR DIBAWA BATU, KESING PIPET;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke arah Rumah Sakit M Yunus, dan sesampainya di lokasi sesuai Peta tersebut disamping Rumah Makan Rizki depan Rumah Sakit M. Yunus dan Terdakwa mencari paket Sabu tersebut dan betul saja ada dibawa batu 1 (satu) paket Sabu dengan kesing pipet, dan setelah Terdakwa ambil tiba-tiba datang orang pekerja bangunan sambil berkata "Apo Kau cari?", dan Terdakwa jawab "idak ado-ado";

Menimbang bahwa Terdakwa pergi dikarenakan cemas dan kabur berlari kerah dan dikejar oleh masyarakat dan setelah terpojok tidak ada jalan lagi, dan kemudian 1 (satu) paket Sabu tersebut Terdakwa buang ke atas rumput, dan Terdakwa langsung diamankan masyarakat, dan ada masyarakat yang melihat Terdakwa membuang paket Sabu tersebut dan ditemukan masyarakat, kemudian tidak lama datang Anggota Polisi dari Polda Bengkulu, kemudian Terdakwa diserahkan masyarakat kepada Polisi;

Menimbang, bahwa secara akal sehat dapat dipahami kedudukan Terdakwa setelah membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari Rafles, sudah tentu Terdakwa memiliki penguasaan atas barang tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu diketahui pula apa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, serta apa peruntukannya Terdakwa membeli dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut "*mens rea*", yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah "sikap batin" si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa jika dirinya ingin menggunakan sendiri Sabu-sabu yang ia beli dari Rafles, selain itu Terdakwa juga sudah biasa menggunakan Sabu-sabu tersebut selama 1 x seminggu dan dibuktikan pula melalui Resume Hasil Asesmen Nomor R/38/VIII/RH.01/ASM/2024/BNNP dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh dr. Yuranto Eka Putra dan hasil Positif Amphetamin dan Positif Metamphetamin pada pemeriksaan Urine yang dilakukan pada tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa memiliki penguasaan sesaat namun fakta persidangan menunjukkan bahwa *mens rea* kepemilikan Terdakwa terhadap Sabu tersebut adalah untuk digunakan sebagai seorang Penyalah guna sehingga tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Methamphetamine yang menjadi objek pada perkara ini memiliki berat 0,20 gram yang mana akan Terdakwa konsumsi bersama dengan rekannya, menurut Majelis Hakim merupakan jumlah yang sedikit dan diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan juga termasuk dalam kualifikasi penjatuan rehabilitasi berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 apabila memenuhi persyaratan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak terlibat ataupun merupakan jaringan/sindiket peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur ini tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua yang dipandang sebagai dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga yang dipandang sebagai dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan (*naturlijke persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*), setiap orang atau badan hukum penyanggah hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Reno Afriansyah Bin Anwar Rampak sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" mengacu pada perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan yang dalam hal ini merupakan izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut. Sedangkan unsur "melawan hukum" diistilahkan dengan sebutan *wederrechtelijk* yang mengandung maksud bertentangan dengan hukum, adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB saat Terdakwa sedang di Kapal Pancing menunggu bongkar di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Baai, tiba-tiba Sudarmin alias Empeng bin Ambok Tang menelepon Terdakwa dan mengatakan "Kesini dulu tempat Abang (TPI)", lalu dijawab "Yo Bang tunggu bentar", dan kemudian Terdakwa pergi menemui Sudarmin alias Empeng yang jaraknya tidak jauh, dan setelah bertemu itu Sudarmin alias Empeng menyerahkan Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan meminjamkan sepeda motor Honda Beat warna hitam, kemudian mampir dulu ke Konter Handphone dan menghubungi Rafles "Bang Aku mau naikan dana", dijawab Rafles "yo naikanlah" lalu Terdakwa balas "Aku minta yang 25 (Paket Rp.500.000,00)" dijawab Rafles "Yo, Transferlah" yang Terdakwa balas "Uang Aku ada empat setengah Bang (450.000,00)", dijawab Rafles "Yo dak apo-apo naikan lah" lalu Terdakwa balas "Yo Bang Aku naikan, minta nomor Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan digabung Uang dari Sudarmin alias Empeng sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa mentransfer Uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Aplikasi Dana ke nomor rekening atas nama Muhammad Harri Nasution dikonter Handphone tersebut, dan setelah mentransfer Uang tersebut, Terdakwa kirim bukti setor ke Chat WA Rafles, dan dibalasnya "Yo tunggu bentar, kelak Abang kirim Petanyo", dan tidak lama kemudian Rafles mengirim Foto lokasi Peta Sabu tersebut "Didepan Rumah Sakit M. Yunus ada Warung Makan Rizky disamping Trotoar dibawa batu, Kesting pipet;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke arah Rumah Sakit M Yunus dan sesampainya di lokasi sesuai peta tersebut disamping rumah Makan Rizki depan Rumah Sakit M. Yunus, Terdakwa mencari paket Sabu tersebut dan betul saja ada dibawa batu 1 (satu) paket Sabu dengan kesting pipet dan setelah Terdakwa ambil tiba-tiba datang orang pekerja bangunan sambil berkata "Apo Kau Cari?", lalu Terdakwa menjawab "idak ado-ado;

Menimbang bahwa Terdakwa pergi dikarenakan cemas dan kabur berlari kerah dan dikejar oleh masyarakat dan setelah terpojok tidak ada jalan lagi dan kemudian 1 (satu) paket Sabu tersebut Terdakwa buang ke atas rumput dan Terdakwa langsung diamankan masyarakat dan ada masyarakat yang melihat Terdakwa membuang paket Sabu tersebut dan ditemukan oleh

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, kemudian tidak lama datang Polisi dari Polda Bengkulu dan kemudian Terdakwa diserahkan masyarakat kepada Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Bengkulu Nomor LHU.089.K.05.16.24.0254 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes., sebagai Ketua Tim Pengujian disimpulkan bahwa barang bukti yang dikirimkan oleh Kepolisian Daerah Bengkulu terkait Reno Afriyansa Bin Anwar Rampak adalah Sampel Positif Methamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 328/60714.00/2024 beserta lampiran rincian penimbangan yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, S.E., Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Bengkulu dan Findy Prawira, S.H., Polisi dari Polda Bengkulu, tertanggal 16 Juli 2024 dengan nama barang 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dalam plastik klip bening dalam pipet dengan hasil penimbangan berat kotor 0,52 gr (nol koma lima dua gram) dan berat bersih 0,20 gr (nol koma dua gram) dengan keterangan digunakan untuk BPOM 0,10 gr (nol koma satu gram) dan untuk pembuktian persidangan seberat 0,10 gr (nol koma satu gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Hasil Asesmen Nomor R/38/VIII/RH.01/ASM/2024/BNNP dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh dr. Yuranto Eka Putra, selaku Pemeriksa tertanggal 14 Agustus 2024, diperoleh hasil pemeriksaan Asesmen ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Sabu (F.15) didapatkan ketergantungan tingkat ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Resume Hasil Asesmen Nomor R/38/VIII/RH.01/ASM/2024/BNNP dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh dr. Yuranto Eka Putra, selaku Pemeriksa tertanggal 14 Agustus 2024 diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Sabu-sabu dan untuk pembelian dari sdr. Rafles kali ini, juga ingin ia gunakan sendiri didukung dengan hasil Asesmen yang menyatakan bahwa memang ada ketergantungan tingkat ringan pada terdakwa dan didukung juga oleh hasil Positif Amphetamin dan Positif Metamphetamin pada hasil pemeriksaan Urine;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi maka dengan demikian perbuatan Terdakwa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan di atas Majelis Hakim menilai bahwasanya Terdakwa telah nyata menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga yang dipandang sebagai dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan/Pledoi menyatakan seharusnya Terdakwa diputus sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang telah dikemukakan Penasihat Hukum diatas Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan atau pledoi Penasihat Hukum Terdakwa jika Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa dipersidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut :

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan :
  - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan Negara; atau
  - b. Dimusnahkan;
  - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa tindakan pemusnahan (vernietiging) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (onbruikbaar making) adalah tindakan kepolisian (politie maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan “perampasan” dengan tindakan kepolisian “pemusnahan” tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa in casu dalam perkara ini yaitu tentang tindak pidana Narkotika mengenai barang bukti telah di atur dalam dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika sebagai barang terlarang pada prinsipnya harus segera dimusnahkan, hal ini dapat dilihat dari :

- Pasal 92 yang mewajibkan Penyidik untuk segera memusnahkan tanaman narkotika dalam waktu paling lama 2 x 24 jam sejak ditemukan;
- Pasal 101 dan Pasal 136 menyatakan Narkotika, prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan atau yang

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut di dalam tindak pidana Narkotika serta hasil hasilnya dirampas untuk Negara;

- Pasal 91 memberikan Kewenangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Setempat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Penjelasan Pasal 101 mengatakan bahwa pasal tersebut adalah untuk menegaskan dalam menetapkan Narkotika atau prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan landasan yuridis di atas yang sejalan maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus pipet berat 0,10 gr (nol koma sepuluh gram) untuk persidangan merupakan barang atau benda yang dilarang undang-undang sehingga barang-barang tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Infinix warna Hijau yang dipergunakan dalam komunikasi untuk Narkotika tersebut maka sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna hitam BD-6157-IN yang oleh karena Terdakwa telah dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas maka terhadap bukti sepeda motor ini sepatutnya dikembalikan lagi kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Kartu Simcardnya 0838-5229-6223 sepatutnya dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan perbuatan Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan yang bersangkutan lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reno Afriyansa bin Anwar Rampak** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu (yang dipandang sebagai dakwaan primair) dan dakwaan alternatif Kedua (yang dipandang sebagai dakwaan subsidair);
2. Membebaskan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dari dakwaan alternatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Reno Afriyansa bin Anwar Rampak** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga (yang dipandang sebagai dakwaan lebih subsidair);
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus pipet untuk pembuktian persidangan seberat 0,10 gr (nol koma sepuluh gram);  
Seluruhnya dimusnahkan.
  - 1 (satu) Handphone Infinix warna hijau;  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam BD-6157-IN;  
Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Terdakwa tersebut.
  - Kartu Simcardnya 0838-5229-6223;  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
8. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Kami T. Oyong, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmadsyah Ade Mury, S.H. M.H., dan Yongki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, yang dibantu Seppi Triani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri Yossy Herlina Lubis, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa yang didampingi Livia Oktarina, S.H., selaku Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

T. Oyong, S.H., M.H.

II. Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

Seppi Triani, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Bgl